



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 422 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN CALON PENGIBAR  
BENDERA PUSAKA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada tanggal 17 Agustus 2021 telah diadakan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional yang merupakan wakil dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- b. bahwa panitia seleksi telah berhasil memilih peserta Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan calon Paskibraka Tingkat Nasional Tahun 2021 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Calon Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Calon Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Calon Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diikutsertakan dalam pelatihan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2021 dan menjadi Pengibar Bendera Merah Putih pada Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.